



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 33, Telp./Fax (0485) 323549, Website: [dpmpmsp.wajokab.go.id](http://dpmpmsp.wajokab.go.id)  
Email: [dpmpmsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmpmsp.wajokab@gmail.com). Sengkang (90911), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN WAJO**

Nomor : 421.9 / 002 / DPMPSTP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala Sekolah KB AL-FATIH Dusun Soro Utara Desa Soro Kec.Takkalalla Nomor : 00 /KB - JSA//2019 Tanggal 13 September 2019
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi/Pemantau kami tanggal 22 Juli 2019 pada lembaga PAUD “KB AL-FATIH”, maka **Layak** diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa Izin tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
- MENINGGAT** : 1. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2;  
2. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;  
3. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14;  
4. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;  
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan :  
a. Nomor : 095/Kep/H/92 tanggal 19 Maret 1992;  
b. Nomor : 101/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;  
c. Nomor : 102/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;  
d. Nomor : 092/Kep/106/H/92 tanggal 8 Mei 1992;  
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 18 April 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 14);  
10. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;  
b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;  
11. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012.  
12. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :**
- Lembaga / Yayasan : **"KB AL-FATIH"**  
Jenis PAUD : Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Pos PAUD  
Alamat : Dusun Soro Utara Desa Soro Kec.Takkalalla  
Kabupaten : Wajo  
Pimpinan : **FATMA FATIH ARIEF**
- KEDUA** : Izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama Lembaga tersebut masih berlangsung.
- KETIGA** : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakatnya.
  2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang ada.
  4. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 13 September 2019



**Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si**  
Rangkap : PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP : 19651128 199002 1 001